



P U T U S A N

Nomor : 07/Pdt/2014/PT-Jpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ELSYE CAROLIN QUI, lahir tanggal 19 September 1974, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jln. Ifar No. 75 Abepura RT/RW 002/007 Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dominggus Frans, SH dan Simon Pattiradjawane, SH, Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Jalan Gerilyawan No. 46 Abapura-Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dibawah Register No. W30.U1/20/HK.02.04/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai “PEMBANDING / semula Tergugat”.

L A W A N

WAHYU TRI BUDI WIBOWO, lahir tanggal 27 April 1976, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (Staf Puskesmas Arso III), agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di BTN PUSKOPAD atas (Lama) Blok B No. 11 Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Mulyadi, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jln. Pasar Lama Sentani BTN Matoa Indah Permai, Distrik Sentani Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai “TERBANDING / semula Penggugat”.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal 1 Putusan No. 07/Pdt/2014/PT-Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 29 Januari 2014 Nomor: 07/Pen.Pdt/2014/PT-Jpr. tentang Penunjukan dan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 26/Pdt.G/2013/PN-Jpr, tanggal 19 September 2013, yang amar putusan lengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dan ditetapkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 11 November 2001 dengan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/533/2001 Putus karena Perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang berjalan ;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 25 September 2013, yang menerangkan bahwa Tergugat/Kuasa Hukum menyatakan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 26/Pdt.G/2013/PN-Jpr, tanggal 19 September 2013, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dengan cara sempurna dan seksama pada tanggal 17 Oktober 2013 ;

Membaca Memori Banding dari Pembanding / semula Tergugat tertanggal 4 Desember 2013 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 13 Desember 2013 dan memori tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Semula Penggugat tanggal 6 Januari 2014 ;

Membaca Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 15 Januari 2013 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 15 Januari 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 16 Januari 2014.

Membaca pula surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 20 Januari 2014 dimana Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah diberi kesempatan waktu yang cukup selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura, sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, telah memenuhi tenggang waktu, tata cara dan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 26/Pdt.G/2013/PN-Jpr, tanggal 19 September 2013, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memperoleh hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan, dan juga kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan

Hal 3 Putusan No. 07/Pdt/2014/PT-Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, telah berdasarkan atas alasan pertimbangan yang tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 26/Pdt.G/2013/PN-Jpr, tanggal 19 September 2013 tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 26/Pdt.G/2013/PN-Jpr, tanggal 19 September 2013 dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat adalah pihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka terhadap Pembanding semula Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 26/Pdt.G/ 2013/PN-Jpr., tanggal 19 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari *Senin* tanggal *10 Maret 2014* oleh kami: AHMAD SEMMA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DEWA PUTU WENTEN, SH., dan SIRANDE PALAYUKAN, SH MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada *hari itu juga* didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan BENYAMIN PALEPONG sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara,-

Hakim-Hakim Anggota,
T t d.

Ketua Majelis,
T t d.

1. DEWA PUTU WENTEN, SH.
T t d.

AHMAD SEMMA, SH.

2. SIRANDE PALAYUKAN, SH. MHum

Panitera Pengganti
T t d.

BENYAMIN PALEPONG.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Proses | : <u>Rp. 139.000.-</u> |
| J u m l a h | : Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP. 19551129 197703 1 001

Hal 5 Putusan No. 07/Pdt/2014/PT-Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)